



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

PUTUSAN

NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Drs. H. IMRON
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Desember 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon
Alamat : Blok Wuni II RT/RW 007/004 Desa Dawuan
Kecamatan Tengahtani

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

Dengan Laporan yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Cirebon dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 28 Februari 2024 dengan nomor : **002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024**



Melaporkan,

Ahmad Rofii, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumber yang beralamat di Jl. Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber. Selanjutnya disebut **Terlapor I**

dan

Supriyadi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Weru yang beralamat di Jl. Blok Siwalan, RT/RW. 004/002, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru.

Selanjutnya disebut **Terlapor II**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 telah diadakan pemilihan umum yang diselenggarakan KPU Kabupaten Cirebon yaitu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon legislatif Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota di tingkat Kabupaten Cirebon. Bahwa di daerah pemilihan (Dapil) 1 saat pemungutan suara pada pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Cirebon diduga telah terjadi penggelembungan suara Partai Hati Nurani Rakyat yang berdampak pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Cirebon dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang seharusnya memperoleh 2 kursi pada daerah pemilihan 1 namun hanya mendapatkan 1 kursi yang dalam hal ini jelas sangat dirugikan.



2. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa pada kesimpulannya, Pelapor menyampaikan secara lisan;
- b. Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk merubah D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Sumber dan Weru untuk mengembalikan perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan Cirebon 1 pada Kecamatan Sumber dan Weru sesuai dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada:
 - a. TPS 018, **Desa Tegalwangi**;
 - b. TPS 006, **Desa Weru Lor**;
 - c. TPS 006 dan TPS 011, dan 013 **Desa Setu Wetan**;
 - d. TPS 001 dan 012, **Desa Megu Cilik**;
 - e. TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, **Kelurahan Kemantren**;
 - f. TPS 006, TPS 008 dan TPS 011, **Kelurahan Sumber**;
 - g. TPS 002 dan TPS 010, **Kelurahan Tukmudal**;
 - h. TPS 011, TPS 012, **Kelurahan Sendang**;
 - i. TPS 008, **Kelurahan Kenanga**; dan

j. TPS 003 dan TPS 005, **Kelurahan Perbutulan**.

- 2) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk mengoreksi D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Sumber dan Weru serta memperhatikan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA *a quo* dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cirebon dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cirebon.

3. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 10 bukti, berupa :

1. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 018, **Desa Tegalwangi**, Kecamatan Weru. **Bukti P.1;**
2. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 006, **Desa Weru Lor**, Kecamatan Weru. **Bukti P.2;**
3. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 006 dan TPS 011, dan 013 **Desa Setu Wetan**, Kecamatan Weru. **Bukti P.3;**
4. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 dan 012, **Desa Megu Cilik**, Kecamatan Weru. **Bukti P.4;**
5. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, **Kelurahan Kemantren**, Kecamatan Sumber. **Bukti P.5;**
6. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 006, TPS 008 dan TPS 011, **Kelurahan Sumber**, Kecamatan Sumber. **Bukti P.6;** dan
7. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 dan TPS 010, **Kelurahan Tukmudal**, Kecamatan Sumber. **Bukti P.7;**
8. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 011, TPS 012, **Kelurahan Sendang**, Kecamatan Sumber. **Bukti P.8;**
9. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 008, **Kelurahan Kenanga**, Kecamatan Sumber. **Bukti P.9;** dan
10. Copy D.Hasil, C.Hasil dan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 dan TPS 005, **Kelurahan Perbutulan** Kecamatan Sumber. **Bukti P.10;**



4. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Iswanto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi bernama Iswanto:

- 1) Bahwa saksi bertempat tinggal di Blok Setu Wetan, RT/RW. 003/004, Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- 2) Bahwa saksi adalah pengurus PAC PDIP Kecamatan Sumber dibidang kaderisasi;
- 3) Bahwa saksi mengerti perihal kehadiran di Bawaslu untuk memberikan keterangan adanya perselisihan perolehan suara dari Partai Hanura;
- 4) Bahwa saksi mengetahui perbedaan suara itu ketika PAC Kecamatan Sumber melakukan validasi terhadap C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil yang didapatkan dari saksi;
- 5) Bahwa saksi ketika selesai melakukan sinkronisasi, didapati banyak perbedaan suara antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dengan D.Hasil dan setelah itu dilaporkan kepada DPC PDIP Kabupaten Cirebon;
- 6) Bahwa saksi melihat adanya penambahan suara partai pada Partai Hanura;
- 7) Bahwa saksi tertarik untuk melihat perbedaan di partai lain, karena memang tugas dari saudara saksi untuk mengawal demokrasi;
- 8) Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan itu sekitar lebih kurang 2 (dua) hari setelah setelah penetapan rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Sumber;
- 9) Bahwa saksi menemukan selisih perbedaan suara pada 16 TPS dan telah dilaporkan kepada DPC PDIP Kabupaten Cirebon, namun setelah divalidasi oleh DPC PDIP Kabupaten Cirebon ternyata hanya 12 TPS saja;
- 10) Bahwa saksi memiliki tugas untuk merekap dan membuat tabulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, dengan salah satu tugasnya adalah menginput data dari TPS yang ada di wilayah Kecamatan Sumber;
- 11) Bahwa saksi tidak menghadiri proses rekap di tingkat Kecamatan, yang menghadiri itu adalah saudara Mulyono, Agus, dan H. Suminta.



5. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor I menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 1 Maret 2024 dan menyatakan bahwasanya setelah kami melakukan pengecekan ulang ke C Hasil terlihat ada perbedaan kekeliruan angka dan bukan penggelembungan yang dilaporkan. Adanya perbedaan dan kekeliruan angka tersebut didasarkan karena faktor kelelahan para operator dalam proses input sirekap;
- b. Bahwa Terlapor II menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 1 Maret 2024, menyatakan bahwa :
 1. Proses pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan Weru telah sesuai dengan prosedur berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 2. Terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak pelapor saya menolak bahwa hal itu tidak benar adanya.
 3. Terkait selisih suara antara yang tertulis di Form Model C. Hasil DPRD-KABKO dengan Form Model D. Hasil-DPRD KABKO, hal itu merupakan murni hanya kesalahan input yang tidak disengaja akibat faktor kelelahan dan KPPS yang melakukan unggah foto Form C. Hasil DPRD-KABKO di aplikasi Sirekap pada saat pleno tingkat kecamatan Weru sedang berlangsung.
 4. Kesalahan input tersebut terjadi di beberapa TPS sesuai yang ada dalam lampiran surat jawaban ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.



Desa	TPS	CALON DAN PARTAI	D Hasil	C Hasil	SELISIH
Setu Wetan	6	Partai	3	1	2
		Yoga setiawan	18	18	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL			21



Setu Wetan	11	Partai	4	1	3
		Yoga setiawan	38	38	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL			42
Setu Wetan	13	Partai	2	1	1
		Yoga setiawan	12	12	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	1	1	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL			15
Setu Wetan	1	Partai	2	2	0
		Yoga setiawan	14	14	0
		Nedi	1	1	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL			17
Megu Cilik	12	Partai	0	0	0
		Yoga setiawan	1	1	0
		Nedi	16	16	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	1	1	0
		TOTAL			18

Tegalwangi	18	Partai	2	0	2
		Yoga setiawan	10	10	0
		Nedi	3	3	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL	15	13	2

6. Bukti-bukti Terlapor

- a. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor I memberikan bukti berupa rekapan selisih suara, diantaranya:

No.	KELURAHAN	TPS	CALON DAN PARTAI	D HASIL	C HASIL	SELISIH
1	KEMANTREN	2	Suara Partai	5	0	5
			1. Yoga setiawan	7	7	0
			2. Nedi	1	1	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
			TOTAL	13	8	5
2	KEMANTREN	3	Suara Partai	5	0	5
			1. Yoga setiawan	16	11	5
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	1	1	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	1	1	0
			TOTAL	23	13	10
3	KEMANTREN	4	Suara Partai	10	0	10
			1. Yoga setiawan	11	1	10
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	1	1	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
			TOTAL	22	2	20

4	SUMBER	6	Suara Partai	10	0	10
			1. Yoga setiawan	1	1	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			11	1	10	
5	SUMBER	8	Suara Partai	5	0	5
			1. Yoga setiawan	2	2	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			7	2	5	
6	SUMBER	11	Suara Partai	5	0	5
			1. Yoga setiawan	1	1	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	1	1	0
TOTAL			7	2	5	
7	TUKMUDAL	2	Suara Partai	5	0	5
			1. Yoga setiawan	1	1	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	4	4	0
			8. IIS APHITA	1	1	0
TOTAL			11	6	5	






8	TUKMUDAL	10	Suara Partai	11	0	11
			1. Yoga setiawan	24	1	23
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	1	1	0
			TOTAL	36	2	34
9	SENDANG	11	Suara Partai	10	0	10
			1. Yoga setiawan	5	5	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	4	1	3
			TOTAL	19	6	13
10	SENDANG	12	Suara Partai	8	3	5
			1. Yoga setiawan	6	6	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	1	1	0
			TOTAL	15	10	5
11	KENANGA	8	Suara Partai	10	0	10
			1. Yoga setiawan	3	3	0
			2. Nedi	1	1	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
			TOTAL	14	4	10

12	PERBUTULAN	3	Suara Partai	10	1	9
			1. Yoga setiawan	15	15	0
			2. Nedi	0	0	0
			3. SHINTA BELLA	0	0	0
			4. Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
			5. MULYANINGSIH	0	0	0
			6. EUIS RELITA	0	0	0
			7. NIA YUNIAR	0	0	0
			8. IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			25	16	9	

b. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor II memberikan bukti berupa rekapan selisih suara, diantaranya:

Desa	TPS	CALON DAN PARTAI	D Hasil	C Hasil	SELISIH
Setu Wetan	6	Partai	3	1	2
		Yoga setiawan	18	18	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			21	19	2
Setu Wetan	11	Partai	4	1	3
		Yoga setiawan	38	38	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			42	39	3
Setu Wetan	13	Partai	2	1	1
		Yoga setiawan	12	12	0
		Nedi	0	0	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	1	1	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
TOTAL			15	14	1



Setu Wetan	1	Partai	2	2	0
		Yoga setiawan	14	14	0
		Nedi	1	1	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
		TOTAL	17	17	0
Megu Cilik	12	Partai	0	0	0
		Yoga setiawan	1	1	0
		Nedi	16	16	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	1	1	0
TOTAL	18	18	0		
Tegalwangi	18	Partai	2	0	2
		Yoga setiawan	10	10	0
		Nedi	3	3	0
		SHINTA BELLA	0	0	0
		Nelli muslimah muamalah, A.Md.Kep	0	0	0
		MULYANINGSIH	0	0	0
		EUIS RELITA	0	0	0
		NIA YUNIAR	0	0	0
		IIS APHITA	0	0	0
TOTAL	15	13	2		

7. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor

a. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor I mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Agung Solehudin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi beralamat di Griya Watubelah Asri, Blok k, No. 7, RT/RW. 005/004, Desa Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- 2) Bahwa saksi menyatakan adanya perubahan hasil perolehan suara itu disebabkan karena faktor kelelahan, proses rekapitulasinya pun menggunakan sistem 4 panel hingga jam 23.00 WIB;

- 3) Bahwa saksi menyatakan, ketika pada hari pertama hanya 3 panel, hari ke-2 sampai hari ke-5 4 panel;
 - 4) Bahwa ketika proses rekapitulasi, saksi Partai Politik dan Panwaslu juga hadir;
 - 5) Bahwa saksi menyatakan benar terjadi perbedaan suara, namun faktornya karena kelelahan;
- b. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor II mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Oman Abdurrohman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- 1) Bahwa saksi beralamat di Blok Petegalan, RT.RW. 002/002, desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
 - 2) Bahwa saksi merupakan Anggota PPK Weru divisi Perencanaan, data dan informasi;
 - 3) Bahwa saksi menyatakan proses pleno memang terjadi adanya selisih data, karena faktor kelelahan dan faktor aplikasi sirekap;
 - 4) Bahwa saksi menghadiri proses rekapitulasi mendampingi 9 (sembilan) desa dalam melakukan pleno, yang dilaksanakan jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB hingga jam 23.00 WIB;
 - 5) Bahwa saksi menyadari, jika dalam proses tersebut kelelahan maka sangat wajar, karena saksi melihat Ketua PPS membacakan Hasil dengan cukup cepat, sehingga ketika penginputan data merasa kelelahan dan mengakibatkan tidak konsentrasi;
 - 6) Bahwa saksi menyatakan terjadi kesalahan tersebut, bukan hanya pada Partai Hanura saja, melainkan pada Partai-Partai lain;
 - 7) Bahwa saksi mengatakan, kesalahan tersebut terdeteksi di aplikasi, karena jika ada yang salah maka berwarna merah;
 - 8) Bahwa saksi memanggil beberapa PPS dan saksi partai yang didapati terjadi kesalahan, lalu saksi mendengarkan keterangannya;
 - 9) Bahwa saksi mengatakan jika ada kesalahan, maka segera diperbaiki berdasarkan keterangan saksi partai dan PPS, namun jika putih semua artinya itu sudah lancar;
 - 10) Bahwa saksi menyatakan terhadap TPS yang dilaporkan itu berwarna putih di aplikasinya, sehingga tidak dilakukan pengecekan;



- 11) Bahwa saksi menyatakan ada 1070 kotak yang harus saksi cek, jadi kita mengecek berdasarkan warna pada aplikasi saja, jika kemudian ada yang salah dan berwarna putih, maka kami tidak mengetahuinya;
- 12) Bahwa saksi mengatakan ada beberapa Chasil yang tidak terunggah karena permasalahan pada aplikasi;
- 13) Bahwa jika ada perubahan data, maka data tersebut berwarna merah, maka kita akan terdeteksi, namun jika berwarna putih maka kita tidak akan bisa deteksi;
- 14) Bahwa saksi mengatakan yang terpenting itu adalah jumlah perolehan partai dan caleg sama;
- 15) Bahwa saksi menyatakan problem aplikasi sirekap ketika data sudah disimpan, aplikasi tidak boleh unggah Chasil;
- 16) Bahwa saksi menyaksikan terhadap pembacaan Sirekap ada yang benar dan ada yang salah;
- 17) Bahwa ketika proses rekapitulasi selesai, saksi partai dan pengawas diberikan kesempatan menelaah sebelum diketok palu.

8. Kesimpulan Terlapor



- a. Bahwa dalam kesimpulannya, Para Terlapor menyampaikan secara lisan;
- b. Bahwa Terlapor I menyatakan bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan prosedur dan kenyataannya karena berbagai kondisi Saksi merasa kelelahan sehingga terjadi kesalahan;
- c. Bahwa Terlapor II menyatakan :
 1. Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah sesuai prosedur karena dilakukannya secara terbuka dan dihadiri oleh pihak berwenang termasuk Panwas dan saksi partai;
 2. Kami secara pribadi menolak ketika disampaikan bahwa kami diduga melakukan penggelembungan suara;
 3. Perselisihan suara ada 6 TPS yang disangkakan, namun setelah kami cek hanya ada 4 TPS, itu murni tidak disengaja (Karena berwarna putih) dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- 1) Bahwa para Terlapor telah mengakui adanya perbedaan perolehan suara yang diakibatkan karena faktor kelelahan dalam proses inputnya dan kesalahan membaca pada Aplikasi sirekap;
- 2) Bahwa Terlapor II menyatakan dari 6 TPS yang dilaporkan, ternyata hanya 4 TPS yang terdapat perbedaan perolehan suara;
- 3) Bahwa para Terlapor menyatakan ada beberapa data dalam Aplikasi Sirekap ketika terjadi kesalahan tidak muncul kolom berwarna merah, sehingga tidak dapat terdeteksi kesalahan tersebut;
- 4) Bahwa para Terlapor menyatakan terhadap Aplikasi Sirekap banyak yang salah membaca data, sehingga menimbulkan salah dalam hasil rekapitulasi.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

a. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. **Pasal 53 ayat (1) huruf c:** *"PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu";*
2. **Pasal 380 ayat (1):** *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu*



tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”;

3. **Pasal 398 ayat (1):** “KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK”;
 4. **Pasal 398 ayat (2):** “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota”;
 5. **Pasal 399:** “Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”;
 6. **Pasal 460 ayat (1):** “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 7. **Pasal 461 ayat (1):** “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
 8. **Pasal 462:** “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”;
- b. Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil



Pemilihan Umum diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

c. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

1. **Pasal 5 ayat (1):** "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional";
2. **Pasal 5 ayat (2):** "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional";
3. **Pasal 16 ayat (1):** "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C.HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK";
4. **Pasal 59 ayat (1):** "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
5. **Pasal 59 ayat (5):** "KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan".



- d. Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap perbedaan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada Partai Hanura Daerah Pemilihan Cirebon 1 (satu) Kecamatan Sumber dan Kecamatan Weru;
- e. Menimbang atas kelalaian Terlapor, terjadi perbedaan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada Partai Hanura Daerah Pemilihan Cirebon 1 (satu) Kecamatan Sumber dan Kecamatan Weru;

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA pada Kecamatan Sumber dan Weru tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa tindakan Para Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa atas tindakan Para Terlapor tersebut, maka perlu untuk dikembalikan perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan Cirebon 1 (satu) di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Weru berdasarkan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, dengan rincian :
 1. TPS 018, Desa Tegalwangi;
 2. TPS 006, Desa Weru Lor;
 3. TPS 006 dan TPS 011, dan 013 Desa Setu Wetan;
 4. TPS 001 dan 012, Desa Megu Cilik;
 5. TPS 002, TPS 003 dan TPS 004, Kelurahan Kemantren;
 6. TPS 006, TPS 008 dan TPS 011, Kelurahan Sumber;
 7. TPS 002 dan TPS 010, Kelurahan Tukmudal;
 8. TPS 011, TPS 012, Kelurahan Sendang;
 9. TPS 008, Kelurahan Kenanga; dan
 10. TPS 003 dan TPS 005, Kelurahan Perbutulan.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan PPK Sumber dan PPK Weru untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon oleh 1) Sadaruddin Parapat, S.Pd sebagai Ketua, 2) Amir Fawwaz, S.Fil, 3) Abdul Kholik, S.Fil.I, dan 4) Maryam Hito, S.H.I, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024) dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Ketua,

ttd

SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd

Anggota,

ttd

ABDUL KHOLIK, S.FIL.I

Anggota,

ttd

MARYAM HITO, S.H.I

Anggota,

ttd

AMMIR FAWWAZ, S.FIL

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Cirebon, 1 Maret 2024
Koordinator Sekretariat

AYIP SADULOH, S.A.B

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

AYIP SADULOH, S.A.B